


Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19)

Panduan pengoperasian Aplikasi Pewarganegaraan ini ini berisi informasi tata-cara penggunaan aplikasi Pewarganegaraan yang bertujuan agar pengguna (user) dapat mengoperasikan sistem tersebut dengan benar. Aplikasi Pewarganegaraan adalah aplikasi yang dijalankan secara web based (internet) di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan Aplikasi ini, pengguna dapat mengajukan permohonan yang berhubungan dengan Pewarganegaraan secara elektronik. Adapun permohonan yang dapat diajukan melalui aplikasi adalah permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006).

1. Registrasi

Untuk masuk kedalam Aplikasi Pewarganegaraan dengan mengklik alamat URL <http://ahu.go.id> pada browser. Kemudian akan muncul tampilan awal, seperti pada gambar dibawah ini:



1. Bagian atas menu terdapat pengumuman Ditjen AHU Online.
2. Di dalam halaman Ditjen AHU Online akan tampil 14 (empat belas) menu yaitu: Website Ditjen AHU, SIMPADHU, Pencarian/Unduh Data, Pendaftaran Notaris, Login Notaris, Perseroan Terbatas, Pesan Nama, Perkumpulan, Fidusia, Perkumpulan, Wasiat, Pewarganegaraan, Panduan dan Customer Care.
3. Bagian bawah menu terdapat: Pelayanan Ditjen AHU Menurut Anda, Contact Center dan Humas Ditjen AHU yang berisi email dan nomor telepon, Pengaduan, Alamat AHU
4. Merupakan menu untuk masuk ke dalam aplikasi Pewarganegaraan



Setelah memilih menu Pewarganegaraan pada halaman awal Ditjen AHU, maka akan tampil halaman awal aplikasi Pewarganegaraan. Pada halam ini terdapat tiga pilihan yaitu :


1. Registrasi : Pilih menu Registrasi untuk melakukan pendaftaran user.
2. Login : Login dapat digunakan oleh pengguna yang telah terdaftar pada aplikasi untuk melakukan permohonan.
3. Internal AHU : Pilihan menu Internal AHU untuk melakukan verifikasi terhadap data pemohon. Pilihan ini hanya dapat diakses oleh pihak AHU yang berwenang.

Sebelum mengajukan permohonan, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan registrasi. Berikut langkah untuk melakukan registrasi :

- Pilih menu Registrasi Pewarganegaraan pada halaman awal seperti pada gambar berikut.



- Isi form registrasi seperti gambar dibawah ini:




- Pada halaman form Registrasi, terdiri dari :

Keterangan * wajib diinputkan

1. Username : Masukkan Username yang akan di buat pemohon
2. Password : Masukkan Password
3. Konfirmasi Password : Masukkan Kembali password untuk memastikan password yang inputkan adalah benar.
4. Alamat Email : Masukkan Email

SUBMIT

- Klik tombol untuk melanjutkan proses registrasi



Jika registrasi berhasil, maka akan muncul popup seperti diatas, lalu pemohon klik tombol

Saya Mengerti


maka sistem secara otomatis akan mengirim email verifikasi ke email yang telah didaftarkan oleh Pemohon.

- Aktivasi Akun

Setelah mengisi form registrasi, pemohon mengecek email yang telah didaftarkan untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi seperti pada Gambar 6 dibawah ini:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di Sistem Administrasi Pewarganegaraan Ditjen AHU.

Username : 

password : 123456



Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas


Diatas adalah email untuk aktivasi akun pemohon, pemohon di haruskan mengklik tombol seperti gambar diatas untuk mengaktifkan username dan password. Jika pemohon sudah mengklik aktivasi maka akan masuk ke halaman login.

2. Login

Pilih menu login pada halaman awal aplikasi seperti gambar dibawah ini:




Akan tampil halaman untuk melakukan login



Untuk melakukan permohonan pasal 19 maka, pemohon harus melakukan login terlebih dahulu, Form Login terdiri dari :

- 1. User ID : Masukkan User ID Pemohon
- 2. Password : Masukkan Password Pemohon
- 3. Klik tombol masuk (nomor 3) untuk login dan melanjutkan ke halaman dashboard pemohon

3. Pengajuan Permohonan Pewarganegaraan



Pada gambar diatas adalah halaman dashboard pemohon, dan tabel daftar transaksi pemohon, dimana pemohon bisa mengajukan permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006). Dengan mengklik tombol seperti gambar diatas.

A. Pengisian Data Pemohon

Setelah terpilih akan tampil form untuk registrasi pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campur seperti gambar dibawah ini:

Dashboard

Profile

REGISTRASI PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN CAMPUR (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)

BIODATA PEMOHON

Nama Lengkap * Masukkan Nama	Tempat Lahir * Masukkan Tempat Lahir	Tanggal Lahir * Masukkan Tanggal Lahir
Status Perkawinan * --PILIH--	Kewarganegaraan Asal * --PILIH--	Agama * Masukkan Agama
SKIM * Masukkan SKIM	Tanggal Nikah * Masukkan Tanggal Nikah	Nomor Buku Nikah/Akta Nikah * Masukkan Nomor Buku Nikah
Email Pemohon * Masukkan Email	No Telpon/HP * Masukkan No Telpon/Hp	Jenis Kelamin * -- PILIH --
Pekerjaan * Masukkan Pekerjaan		
Alamat Tempat Tinggal * Masukkan Alamat Tempat Tinggal		Provinsi Pendaftaran * --PILIH--
		Kabupaten Pendaftaran * --PILIH--

1

BIODATA SUAMI ATAU ISTRI PEMOHON

Nama Lengkap * Masukkan Nama	Tempat Lahir * Masukkan Tempat Lahir	Tanggal Lahir * Masukkan Tanggal Lahir
Asal Kebangsaan * Indonesia	Email Suami atau Istri Pemohon * Masukkan Email	No Telpon/HP * Masukkan Tanggal Lahir

2

INPUT NOMOR VOUCHER

No Voucher *
Masukkan Nomor Voucher

Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

SELANJUTNYA


3

4

Pada halaman form permohonan, lengkapi data-data Pemohon dan Suami/Istri Pemohon. Data-data tersebut terdiri dari: Biodata Pemohon, terdiri dari:

- 1. Nama Lengkap : Masukkan Nama Lengkap Pemohon
- 2. Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir Pemohon

3. Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir Pemohon
4. Status perkawinan : Masukkan Status Perkawinan
5. Asal Kebangsaan : Masukkan Asal Kebangsaan
6. Agama : Masukkan Agama
7. SKIM : Masukkan Nomor SKIM
8. Tanggal Nikah : Masukkan Tanggal Pernikahan
9. Nomor Buku Nikah/Akta Nikah : Masukkan Nomor Buku Nikah
10. Email Pemohon : Masukkan Email Pemohon
11. No. Telpon/HP : Masukkan No HP
12. Jenis Kelamin : Masukkan Jenis Kelamin
13. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan
14. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan Alamat lengkap pemohon
15. Provinsi Pendaftaran : Masukkan Provinsi alamat pemohon
16. Kabupaten Pendaftaran : Masukkan Kabupaten Alamat Pemohon
17. Nama Lengkap : Masukkan nama lengkap Istri/ Suami Pemohon
18. Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir pemohon
19. Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir pemohon
20. Asal Kebangsaan : Masukkan Asal Kebangsaan
21. Email Suami atau Istri Pemohon : Masukkan Email Istri/Suami Pemohon
22. No. Telpon/HP : Masukkan No. Telpon Pemohon
23. Masukkan Nomor Voucher sesuai permohonan. (untuk melakukan pembelian voucher dapat dilihat di bagian pemesanan nomor voucher pada panduan ini)

SELANJUTNYA

Setelah pemohon selesai pengisian biodata permohonan tersebut, lalu klik tombol untuk masuk ke tahap berikutnya.

B. Surat Pernyataan

FORMULIR PERNYATAAN PERMOHONAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama Lengkap : [REDACTED]
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir : [REDACTED]
- 3. Alamat Tempat Tinggal : [REDACTED]
- 4. Kewarganegaraan : [REDACTED]
- 5. Adalah Isteri/Suami dari
 - Nama Lengkap : [REDACTED]
 - Tempat dan Tanggal Lahir : [REDACTED]
 - Kewarganegaraan : [REDACTED]


Berdasarkan kutipan akte perkawinan/buku nikah nomor 372819 tanggal 17 Mei 2017, dengan ini menyampaikan pernyataan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia mengikuti suami/isteri berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini saya lampirkan :

- 1. Fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- 2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 3. Fotokopi akta kelahiran suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 4. Fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 5. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah Pemohon dari suami atau isteri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- 6. Asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 7. Asli surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
- 8. Asli surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan jika Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya;
- 9. Pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan;
- 10. Asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia;
- 11. Asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
- 12. Asli Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di tandatangani diatas kertas bermaterai yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU;
- 13. Asli Surat pernyataan alasan pemohon untuk menjadi WNI yang ditulis tangan sendiri di tandatangani dan bermaterai
- 14. Asli Surat pernyataan dapat berbahasa Indonesia yang ditulis tangan sendiri di tandatangani dan bermaterai;
- 15. Asli Surat pernyataan menerangkan nama lengkap pemohon yang akan dipakai dalam Surat Keputusan ditulis tangan sendiri di tandatangani dan bermaterai;
- 16. Asli Surat pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada negara kesatuan RI, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta menjalankan kewajiban untuk menjadi WNI dengan tulus dan ikhlas ditulis tangan sendiri di tandatangani dan bermaterai.

Jawa Barat , 17 Mei 2017
Yang menyatakan

materai

Pada halaman Surat Pernyataan, terdiri dari Formulir Pernyataan Permohonan. Klik tombol




, maka akan kembali pada halaman sebelumnya. Klik Tombol



untuk mendownload dokumen formulir pernyataan permohonan dan dokumen akan terbuka dalam bentuk

pdf. Ketika tombol **SELANJUTNYA**

sebelum pernyataan diceklis, maka akan muncul popup pemberitahuan seperti berikut:



Ceklis pernyataan:

- Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap ***



kemudian klik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan masuk pada halaman Upload data seperti berikut:

C. Upload Data pendukung

Pada proses ini pemohon diharuskan untuk melakukan unggah data pendukung permohonan seperti gambar dibawah ini:

PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN CAMPURAN pasal 19

Field with * is Required

1

UPLOAD DATA
Ekstensi File Harus Berupa JPG/JPEG/PNG

1.*	Fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang	Browse... No file selected.
2.*	Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang	Browse... No file selected.
3.*	Fotokopi akta kelahiran suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang	Browse... No file selected.
4.*	Fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang	Browse... No file selected.
5.*	Fotokopi akta perkawinan/buku nikah Pemohon dari suami atau isteri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang	Browse... No file selected.
6.*	Asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut	Browse... No file selected.
7.*	Asli surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku	Browse... No file selected.
8.*	Asli surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan jika Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya	Browse... No file selected.
9.*	Pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan	Browse... No file selected.
10.*	Asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah.	Browse... No file selected.
11.*	Asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia.	Browse... No file selected.
12.*	Asli Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di tandatangi diatas kertas bermaterai yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU	Browse... No file selected.
13.*	Asli Surat pernyataan alasan pemohon untuk menjadi WNI yang ditulis tangan sendiri di tandatangi dan bermaterai	Browse... No file selected.
14.*	Asli Surat pernyataan dapat berbahasa Indonesia yang ditulis tangan sendiri di tandatangi dan bermaterai	Browse... No file selected.
15.*	Asli Surat pernyataan menerangkan nama lengkap pemohon yang akan dipakai dalam Surat Keputusan ditulis tangan sendiri di tandatangi dan bermaterai	Browse... No file selected.
16.*	Asli Surat pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada negara kesatuan RI, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban untuk menjadi WNI dengan tulus dan ikhlas di tanda tangani yang ditulis tangan sendiri di tandatangi dan bermaterai	Browse... No file selected.

2 → KEMBALI REGISTRASI ← 3

1. Pada halaman Upload Data, terdapat wajib upload dokumen elektronik yang di butuhkan saat permohonan pemohon bisa mengupload dalam bentuk JPG/JPEG/PNG.

2. Jika pemohon belum yakin atau belum sesuai saat pengisian biodata, pemohon bisa klik tombol

KEMBALI

dan akan kembali pada proses sebelumnya.


3. Jika semua sudah di input dan data biodata sudah benar, pemohon dapat mengklik tombol

REGISTRASI


untuk proses verifikasi.

D. Permohonan Berhasil diajukan

Setelah selesai permohonan, akan tampil popup yang menyatakan bahwa permohonan telah berhasil seperti berikut:




Setelah registrasi pemohon telah berhasil maka permohonan yang diajukan pemohon akan masuk proses verifikasi. Lalu klik tombol tutup seperti gambar diatas untuk menutup popup dan akan masuk pada halaman Detail Profil Pemohon sebagai berikut:



1. Pada halaman pemohon dapat melihat arsip dokumen persyaratan yang diupload dengan klik **Download**

2. Untuk melihat arsip yang lainnya dapat dengan klik tab tersebut:



3. Pemohon juga dapat melihat status permohonan tersebut sudah diverifikasi atau belum di proses verifikasi dengan klik **Dashboard** pada menu. Maka akan tampil seperti berikut:

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan testpw

Dashboard
Profile

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)

Cetak SK wajib menggunakan kertas concord ukuran F4 berat 80 Gram !

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan Pasal	Wilayah	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	1962	820161229264881	Test pw	19	DKI JAKARTA	29-12-2016	belum diproses	Lihat Detail

Jika permohonan sudah di proses, maka status yang ada di dashboard pemohon akan berubah otomatis menjadi **Sedang Diproses** seperti dibawah ini :

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan testpw


Dashboard
Profile

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan Pasal	Wilayah	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	1928	820161202859543	SINTA	19	DKI JAKARTA	02-12-2016	Sedang Diproses	Lihat Detail

Jika permohonan sudah selesai diverifikasi, maka status yang ada di dashboard pemohon akan berubah otomatis menjadi **Diterima** seperti dibawah ini :



4. Permohonan Selesai Diverifikasi

A. Permohonan Diterima

Jika permohonan sudah selesai diverifikasi, maka status yang ada di dashboard pemohon akan berubah otomatis menjadi **Diterima** seperti dibawah ini :



Selain itu pada kolom Aksi akan menampilkan aksi untuk Download SK

☰ DITJEN AHU ONLINE Pesan erlina03

Dashboard
Profile

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan Pasal	Wilayah	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	1928	820161202859543	SINTA	19	DKI JAKARTA	02-12-2016	Diterima	Lihat Detail Download SK

Klik tombol download SK seperti gambar diatas untuk mendownload SK Petikan untuk pemohon pada daftar permohonan, maka berhasil mendownload SK dalam file pdf seperti pada gambar berikut:



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : [REDACTED]

TENTANG

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA [REDACTED]

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Surat permohonan pernyataan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan oleh Pemohon perihal Penyampaian pernyataan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama [REDACTED]
- b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan pernyataan para pemohon sesuai dengan domisili pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
- KESATU : [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED], tanggal 15 Mei 2017 Istri dari [REDACTED] Warga Negara Indonesia; sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017.
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

FREDDY HARRIS
NIP 19661118 199403 1 001

B. Permohonan Ditolak

Setelah registrasi pemohon telah berhasil maka permohonan yang diajukan pemohon akan masuk proses verifikasi, jika permohonan sudah selesai diverifikasi dan kasi melakukan penolakan pada permohonan, maka status yang ada di dashboard pemohon akan berubah otomatis menjadi **ditolak** seperti dibawah ini :

The screenshot shows the user interface of the DITJEN AHU ONLINE system. At the top, there is a navigation bar with the text "DITJEN AHU ONLINE" and a notification icon labeled "Pesan" with a red circle containing the number "1". On the right side of the navigation bar, there is a dropdown menu labeled "pemohonpw1".


The main content area is titled "Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal". Below this title, there is a text block that reads: "Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)".

Below the text block, there is a yellow banner with the text: "Cetak SK wajib menggunakan kertas concord ukuran F4 berat 80 Gram !".


At the bottom of the main content area, there is a table with the following columns: "No", "Nomor Permohonan", "Nomor Voucher", "Nama Pemohon", "Permohonan Pasal", "Wilayah", "Tanggal Permohonan", "Status", and "Aksi". The table contains one row of data:

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan Pasal	Wilayah	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	1961	820161227179388	Pw Test	19	KEP. BANGKA BELITUNG	28-12-2016	ditolak	Lihat Detail

Ketika permohonan mendapat penolakan dari verifikator, akan ada notifikasi yang masuk pada pemohon seperti berikut



Ketika notifikasi pesan diklik, maka akan masuk pada halaman isi dari notifikasi pesan



Klik [Klik disini untuk melihat data Pemohon](#) untuk masuk pada detail dari permohonan, bisa juga melalui halaman dashboard. klik Lihat Detail untuk melihat data,

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan pemohonpw1

Dashboard
Profile

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)

Cetak SK wajib menggunakan kertas concord ukuran F4 berat 80 Gram !

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan Pasal	Wilayah	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	1961	820161227179388	Pw Test	19	KEP. BANGKA BELITUNG	28-12-2016	ditolak	Lihat Detail

Pada [Detail Profil pewarganegaraan](#) akan terdapat  **Perbaharui Data** , untuk memperbaiki data yang perlu diperbaiki oleh pemohon.

Navigation: DITJEN AHU ONLINE, Pesan, pemohonpw1

Dashboard
Profile

Detail Profil Pewarganegaraan

Permohonan Ditolak

Nomor Transaksi : Testagain-2
Nomor Voucher : 820161227179388
Tanggal Pendaftaran : 28 Desember 2016 11:33:28

Perbaharui Data

Profil Pemohon

Nama	: Pw Test	Tempat Lahir	: Turkey
Tanggal Lahir	: 20 Desember 1993	Asal Kebangsaan	: Turkey
Email	: cobatest012@gmail.com	No Telepon/HP	: 085694827747
Alamat Indonesia	: Alamat Tempat Tinggal nya	Provinsi Pendaftaran	: KEP. BANGKA BELITUNG

Profil Istri/Suami Pemohon

Nama	: Testerpw	Tempat Lahir	: Bangka
Tanggal Lahir	: 21 September 1983	Asal Kebangsaan	: Indonesia
Email	: cobatest012@gmail.com	No Telepon/HP	: 085694827747
Alamat Indonesia	: Alamat Tempat Tinggal nya		

UPLOAD FILE PEMOHON

Upload File I | Upload File II | Upload File III

- Download**
1. Fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang
- Download**
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
- Download**
3. Fotokopi akta kelahiran suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
- Download**
4. Fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
- Download**
5. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah Pemohon dari suami atau isteri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang
- Download**
6. Asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut

Selanjutnya maka akan menampilkan Form Edit Data Pemohon, yang terdiri dari : Biodata Pemohon, terdiri dari:

- 1. Nama Lengkap : Masukkan Nama Lengkap Pemohon
- 2. Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir Pemohon
- 3. Tanggal Lahir : Masukkkan Tanggal Lahir Pemohon

4. Status perkawinan : Masukkan Status Perkawinan
5. Asal Kebangsaan : Masukkan Asal Kebangsaan
6. Agama : Masukkan Agama
7. SKIM : Masukkan Nomor SKIM
8. Tanggal Nikah: Masukkan Tanggal Pernikahan
9. Nomor Buku Nikah/Akta Nikah : Masukkan Nomor Buku Nikah
10. Email Pemohon : Masukkan Email Pemohon
11. No. Telpon/HP : Masukkan No HP
12. Jenis Kelamin : Masukkan Jenis Kelamin
13. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan
14. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan Alamat lengkap pemohon
15. Provinsi Pendaftaran : Masukkan Provinsi alamat pemohon
16. Kabupaten Pendaftaran : Masukkan Kabupaten Alamat Pemohon
17. Nama Lengkap : Masukkan nama lengkap Istri/ Suami Pemohon
18. Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir pemohon
19. Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir pemohon
20. Asal Kebangsaan : Masukkan Asal Kebangsaan
21. Email Suami atau Istri Pemohon : Masukkan Email Istri/Suami Pemohon
22. No. Telpon/HP : Masukkan No. Telpon Pemohon
23. Masukkan Nomor Voucher sesuai permohonan. (untuk melakukan pembelian voucher dapat dilihat di bagian pemesanan nomor voucher pada panduan ini)

REGISTRASI PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN CAMPURAN (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)

1 BIODATA PEMOHON

Nama Lengkap *	Tempat Lahir *	Tanggal Lahir *
<input type="text" value="Pw Test"/>	<input type="text" value="Turkey"/>	<input type="text" value="20-12-1993"/>
Status Perkawinan *	Kewarganegaraan Asal *	Agama *
<input type="text" value="ISTRI"/>	<input type="text" value="Turkey"/>	<input type="text" value="Islam"/>
SKIM *	Tanggal Nikah *	Nomor Buku Nikah/Akta Nikah *
<input type="text" value="23123123098098"/>	<input type="text" value="06-11-2016"/>	<input type="text" value="0986904590654"/>
Email Pemohon *	No Telpn/HP *	Jenis Kelamin *
<input type="text" value="cobatest012@gmail.com"/>	<input type="text" value="085694827747"/>	<input type="text" value="PEREMPUAN"/>
Pekerjaan *	<input type="text" value="Tester"/>	
Alamat Tempat Tinggal *	Provinsi Pendaftaran *	Kabupaten Pendaftaran *
<input type="text" value="Alamat Tempat Tinggal nya Indonesia"/>	<input type="text" value="KEP. BANGKA BELITUNG"/>	<input type="text" value="KABUPATEN BELITUNG"/>

BIODATA SUAMI ATAU ISTRI PEMOHON



Nama Lengkap *	Tempat Lahir *	Tanggal Lahir *
<input type="text" value="Testerpw"/>	<input type="text" value="Bangka"/>	<input type="text" value="21-09-1983"/>
Asal Kebangsaan *	Email Suami atau Istri Pemohon *	No Telpn/HP *
<input type="text" value="Indonesia"/>	<input type="text" value="cobatest012@gmail.com"/>	<input type="text" value="085694827747"/>

2 UPLOAD DATA
(Ekstensi File Harus Berupa JPG/JPEG/PNG)


Upload File I	Upload File II	Upload File III
1.* Fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>
3.* Fotokopi akta kelahiran suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>
4.* Fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>
5.* Fotokopi akta perkawinan/buku nikah Pemohon dari suami atau isteri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>
6.* Asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>	<input type="text" value="Browse... No file selected."/>

KEMBALI PERBARUI

Keterangan :

1. Merupakan biodata pemohon serta biodata suami atau istri pemohon
2. Upload Data dokumen
3. Tanda merah merupakan dokumen yang harus diperbaharui atau direvisi, klik tanda  pada  untuk menghapus dokumen yang sebelumnya telah ada, klik [Browse...](#) untuk menambah dokumen yang telah diperbaharui

Klik [KEMBALI](#) apabila belum yakin untuk memperbaharui data, klik [PERBARUI](#) untuk memperbaharui data dan sistem akan otomatis diperbaharui data dan muncul popup.




Lakukan perbaikan data sampai permohonan telah disetujui seutuhnya oleh verifikator, dan SK dapat didownload.

5. Pemesanan Nomor Voucher

Untuk melakukan pembelian voucher dapat dilakukan dengan dua cara yakni:


1. Masuk ke halaman simpadhu (<https://ahu.go.id/billing/voucher/tambah>)
2. Klik tombol [disini](#) untuk membeli voucher saat melakukan pengisian data permohonan.

Maka akan langsung masuk ke halaman pembelian voucher seperti di bawah ini :



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



Website Ditjen AHU Beranda Login

Cek Nomor Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *	KEWARGANEGARAAN
	- Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan
NAMA PEMOHON *	MASUKKAN NAMA PEMOHON
EMAIL PEMOHON *	MASUKKAN EMAIL PEMOHON
NOMOR HP *	MASUKKAN NOMOR TELEPON
WILAYAH *	-- PILIH --

Tahap selanjutnya membayar ke Bank Persepsi untuk pemesanan voucher sebesar **Rp 2.500.000** paling lambat **2 hari** sejak pemesanan. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol **SIMPAN** untuk melanjutkan proses. Pembayaran PNPB dapat dilakukan melalui teller, internet banking, ATM dan mini ATM (*disarankan untuk membayar di bank yang telah bekerjasama dengan Ditjen AHU).

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

SIMPAN

1. Masukkan Nama Pemohon , Masukkan Email Pemohon dan Masukkan Nomor HP
2. Pilih wilayah pembelian voucher
3. Ceklis pernyataan diatas
4. Klik tombol **SIMPAN** untuk melanjutkan proses pemesanan voucher

Setelah pemohon melakukan pemesanan voucher, maka pemohon akan mendapatkan **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan**, lalu pemohon wajib membayarkan ke bank persepsi dengan membawa hasil download **Bukti Pemesanan Voucher** seperti dibawah ini :



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
KEWARGANEGARAAN
Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

KODE VOUCHER	:	[REDACTED]
NAMA PEMOHON	:	[REDACTED]
EMAIL PEMOHON	:	[REDACTED]
NOMOR HP	:	[REDACTED]
WILAYAH	:	[REDACTED]
TANGGAL TRANSAKSI	:	02 Desember 2016 14:31:57
TANGGAL EXPIRED	:	04 Desember 2016 23:59:00
(PEMBAYARAN TERAKHIR)		
TAGIHAN	:	Rp 2.500.000
STATUS	:	BELUM BAYAR

Setelah melakukan pembayaran, kode voucher yang terdapat pada bukti bayar harus diinput ke dalam data permohonan.

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pewarganegaraan_pasal_19



Last update: **2017/05/18 09:50**